



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dharma Praja No. 06 - Gunung Tinggi Batulicin Tanah Bumbu 72171
Telepon/Faximile : (0518) 6076023 e-mail: disdiktanahbumbukab@gmail.com,
Website: <http://disdiktanahbumbukab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR: 800/190 -KP/DISDIK/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang** : a. Surat Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Sungai Loban Nomor: 421/320/UPK-SL/DISDIK/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk legalitas, dasar beroperasi, dan kepentingan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang nama sekolahnya pada lampiran keputusan ini perlu diterbitkan SK Izin Operasional Sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang

5. *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);*
6. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);*
7. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);*
8. *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);*
9. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Perintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);*
10. *Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47410);*
11. *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);*
12. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);*
13. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;*

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Dacrah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Tanah Bumbu.
- KETIGA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar kepada nama sekolah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar sekolah tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan sekolah baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal, 22 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Bumbu,

Ir. Santono, M. Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19600915 198703 1 018

LAMPIRAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 800/170-KP/DISDIK/2016
TANGGAL : 22 Agustus 2016
TENTANG : Pemberian Izin Operasional
Jenjang Sekolah Dasar.

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH DASAR
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	SDN BATU MERANTI	30303700	Desa Batu Meranti
2	SDN 1 DWI MARGA UTAMA	30303772	Sebamban II Blok A Desa Sumber Sari
3	SDN 1 MARGA MULYA	30303757	Jalan Blok B Sebamban 1
4	SDN 1 SARIMULYA	30303604	Jl. Pendidikan Sebamban 1 Blok A Desa Sari Mulya
5	SDN 1 SARI UTAMA	30303601	Jl. Transmigrasi
6	SDN 1 TRI MULYA	30303646	Sebamban Blok H
7	SDN 2 BATU MERANTI	30303699	Jl. Sultan Agung Sebamban 3
8	SDN 2 DWI MARGA UTAMA	30303771	Desa Dwi Marga Utama
9	SDN 2 MARGA MULYA	30303756	Dusun Wana Sari RT. 05 RW. 03 Desa Marga Mulya
10	SDN 2 SARI MULYA	30303602	Sebamban 1 Blok C Dusun Damar Indah Desa Sari Mulya
11	SDN 2 SARI UTAMA	30303600	Blok B 1 Desa Sari Utama
12	SDN 2 TRI MULYA	30303645	Sebamban 1 Blok F Desa Tri Mulya
13	SDN 3 TRI MULYA	30303644	Jl. Nusantara Blok E Sebamban 1
14	SDN KERTA BUWANA	30303744	Desa Kera Buwana
15	SDN SEBAMBAR BARU	30303578	Jl. Nusantara Desa Sebamban Baru
16	SDN SEBAMBAR LAMA	30303577	Jl. Sebamban Jaya No. 44 Desa Sebamban Lama
17	SDN SUNGAI DUA LAUT	30303563	Jl. Pendidikan No. 5 Desa Sungai Dua Laut
18	SDN SUNGAI LOBAN	30303576	Jl. Provinsi RT. 002 Desa Sungai Loban
19	SDN TRI MARTANI	30303643	Desa Tri Martani

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Bumbu,

Ir. Sartono, M. Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19600915 198703 1 018